

TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT PERTAMINA DENGAN PENGUSAHA PEMILIK SPBU

Sugih Hartati

Abstrak

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada PT. Pertamina. Luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh PT. Pertamina dalam pendistribusian BBM mengharuskan perusahaan tersebut melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja, yaitu Pengusaha SPBU. Pengusahaan SPBU menurut Pasal 1 angka 18 Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU adalah suatu proses pekerjaan oleh Badan Hukum atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis di SPBU atau hanya memiliki SPBU. Spbu Pertamina Pasti Pas menurut Pasal 1 angka 17 Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU adalah sebidang tanah dan fasilitas SPBU yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak Kedua (Pengusaha SPBU) berdasarkan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh pihak pertama (Pertamina) yang digunakan untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan/atau BBK dan/atau produk lain dengan menggunakan merk dagang Pertamina atau merk dagang pihak pertama (Pertamina) lainnya serta dapat digunakan untuk pengelolaan bisnis NFR (Non Fuel Retail). Penulisan ini untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan penyelesaian sengketa terhadap para pihak apabila terjadi perselisihan.

Kata kunci : Perjanjian, hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa

JURIDICAL REVIEW RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN PT PERTAMINA AND ENTREPRENEURS GAS STATION OWNER

Sugih Hartati

Abstract

Oil and gas as strategic natural resources nonrenewable contained in the Indonesian region are national assets controlled by the state . To realize the objectives of the business activities of oil and gas, government delegate authority to the PT. Pertamina. The extent of the area that must be reached by PT. Pertamina in the distribution of fuel requires the company to cooperate with a third party as a partner, the businessman filling stations. Exploitation of gas stations in accordance with Article 1 point 18 letter Cooperation Agreement filling station is a work process by a legal entity or individual that owns and manages the business at gas stations or just have a pump. Gas Station Pertamina Pasti Pas according to Article 1 point 17 letter Cooperation Agreement filling station is a piece of land and facilities stations owned or controlled legally Second Party (Employers gas stations) based design, design, and technical specifications that have been approved by the first party (Pertamina) which is used to distribute and market the fuel and / or BBK and / or other products under the trademark or trademark Pertamina first party (Pertamina) and can be used for other business management NFR (Non fuel Retail). Writing is to know the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of applicable law and dispute settlement on the parties in any disputes.

Keywords: Agreements, rights and obligations, the settlement of disputes